



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
Nomor : 465/14 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SIKS-NG
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial desa Jungsemi kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun anggaran 2023 perlu menunjuk Petugas Pengoperasian/Operator dalam system SIKS-NG.
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara MUH. MANSUR Jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Jungsemi sebagai Petugas Operator SIKS-NG Jungsemi Kecamatan Wedung tahun 2023.

KEDUA : Tugas Operator Siskeudes adalah :
a. melakukan pemutakiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam system SIKS-NG;
b. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGIYANTO